

Nomor 3

Tahun 1957

== TAHUN V ==
LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Kotapraja Yogyakarta)

Yogyakarta. 25 April 1957

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 1957 (3/1957)

Tentang : Batas-batas waktu pelaksanaan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun Pemilihan 1957

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
KOTAPRAJA YOGYAKARTA.

Membaca : Surat Panitia Pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kotapraja Yogyakarta tanggal 5 April 1957 Nomor 270/VI/PPD KPJ/57

Menimbang : Perlu adanya Peraturan Daerah yang menentukan batas-batas waktu pelaksanaan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun pemilihan 1957.

Mengingat : 1. Undang-undang Tahun 1957 Nomor 1 yang telah diubah dengan Undan-undang Darurat Tahun 1957 Nomor 6.
2. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 16 jo. Undang-undang Tahun 1957 Nomor 1 Pasal 73 ayat (2).
3. Undang-undang Tahun 1956 Nomor 19 pasal 46, 50 dan 55.
4. Peraturan Pemerintah Tahun 1956 Nomor 29 pasal 33, 35, 36, 37 dan 38.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya tanggal 23, 24 dan 25 April 1957.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Peraturan Daerah tentang menentukan batas-batas waktu pelaksanaan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun Pemilihan 1957, sebagai berikut :

Pasal 1.

(1) Permulaan pencalonan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 19 Juli 1957 dan berakhir pada tanggal 8

Agustus 1957.

- (2) Pemeriksaan surat-surat pencalonan harus selesai pada tanggal 22 Agustus 1957.
- (3) Keputusan-keputusan mengenai pengaduan-pengaduan tersebut dalam pasal 45 ayat (2) dan (3) Undang-undang Tahun 1956 Nomor 19 dilakukan pada tanggal 6 September 1957.

Pasal 2.

Setiap orang dapat mengemukakan keberatan-keberatan atas isi daftar calon sementara kepada Panitia Pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta mulai tanggal 9 September 1957 sampai dengan 15 September 1957.

Pasal 3.

- (1) Pemeriksaan daftar calon sementara dan pengumumannya dilakukan pada tanggal 7 September 1957 sampai dengan 8 September 1957.
- (2) Selesainya penyusunan daftar calon tetap pada tanggal 22 September 1957.
- (3) Pengumuman/pengiriman daftar calon tetap kepada Panitia Pemungutan Suara dilakukan mulai tanggal 23 September 1957 sampai dengan tanggal 13 Oktober 1957.
- (4) Pengumuman daftar calon tetap dilakukan dengan memuatnya dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 4.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Tahun 1956 Nomor 19 serta Peraturan Pemerintah Tahun 1956 Nomor 29 apabila karena sesuatu hal, waktu yang tersebut didalam pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah ini tidak terlaksana, maka dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kotapraja Yogyakarta Panitia Pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta dapat mengusulkan memperpanjang waktu yang tersebut diatas kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 26 April 1957.

Ditetapkan di Yogyakarta pada 25 April 1957.
A/n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan
Kotapraja Yogyakarta
Ketua :

ttd.

Toposoebroto.

Diundangkan pada tanggal 27 April 1957
dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta

Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

ttd.

Mr. S. Poerwokoesoemo

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1957

Tentang : Batas-batas waktu pelaksanaan pemilihan anggota-
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja
Yogyakarta Tahun Pemilihan 1957.

I. UMUM :

Batas-batas waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah batas-batas waktu yang umumnya oleh Undang-undang Tahun 1956 Nomor 19 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1956 Nomor 29 diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedang jangka waktu selengkapnya disusun oleh Panitia Pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Karena masih memerlukan persiapan-persiapan serta bahan-bahan selanjutnya, maka waktu pemungutan suara bagi umum dan waktu pemungutan suara bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi yang bertugas, kedua-duanya masih akan diatur kemudian.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran kepada Panitia Pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta sesuai dengan pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1956.

Pasal 5 : Cukup jelas.